


	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SULAWESI BARAT FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN Alamat: Jl. Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH, Talumung, Majene, Sulawesi Barat Telp/Fax: (0422) 22559, 270059, Kode Pos: 91412 Website: http://unsulbar.ac.id		
	FORMULIR KONTRAK PERKULIAHAN (KP)		
No. Dokumen	No. Revisi	Hal 1 dari 8	Tanggal Terbit 12 Februari 2024

KONTRAK PERKULIAHAN

Mata Kuliah : Pangan dan Bioenergi Hutan
 Kode Mata Kuliah : KHT
 SKS : 3 (Tiga) SKS
 Semester : Genap 2023/2024
 MK Prasyarat :
 Kelas Paralel : A, B
 Jumlah Pertemuan : 16 Kali
 Ruang : RK dan Virtual Meeting
 DosenPengampu : 1. Daud Irundu, S.Hut., M.Hut.
 : 2. Zulkahfi, S.Hut., M.Sc
 : 3. Faradilla Farid Karim, S.Si., M.Sc.
 : 4. Dr. Ritabulan, S.Hut, M.Si

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini diberikan sebagai pengetahuan dasar dalam konervasi dan memanfaatkan tanaman obat dari hutan. Mata kuliah ini membahas:

- a. Pengertian dan ruang lingkup, peranan, permasalahan dan prospek, serta aspek hukum konservasi tanaman obat
- b. Jenis, potensi & penyebaran tanaman obat dari hutan.
- c. Upaya-upaya konsrvasi dan pemanfaatan tanaman obat

0. **Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)**

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan kapasitas dalam bidang konservasi tanaman obat dari hutan.

1. **Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)**

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan definisi dan memahami kontrak pembelajaran mata kuliah konservasi tanaman obat, mampu menjelaskan pengertian dan ruang lingkup konservasi tanaman obat, Mampu mengklasifikasikan jenis tanaman obat berdasarkan beberapa aspek kandungannya, mampu menjelaskan metode konservasi tanaman obat, mampu menjelaskan berbagai peraturan dan program pemerintah terkait kebijakan dan strategi konservasi tanaman obat, mampu menjelaskan beberapa contoh studi kasus upaya konservasi tanaman obat di Indonesia, dan mampu menjelaskan cara melakukan inventarisasi potensi dan pengembangan tanaman obat dari kawasan hutan.

4. **Strategi Pembelajaran**

Mahasiswa dan dosen memiliki pemahaman yang sama bahwa penyelenggaraan mata kuliah ini dilakukan dengan metode **student-centered learning (SCL)**, artinya "**proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa.**" Di dalam perkuliahan ini, secara variatif, metode yang digunakan ialah *Small Group Discussion (SGD)*, *Case Study (CS)*, dan *Self-Directed Learning (SDL)*. Pendekatan SCL pada dasarnya mengkombinasikan pengajaran langsung, penugasan, dan diskusi. Agar pemahaman terhadap materi kuliah merata, setiap mahasiswa diminta untuk membuat ringkasan (*summary*) terhadap bab tertentu dari literatur/sumber belajar yang telah ditentukan.

5. **Materi dan Struktur Pembelajaran**

Nomor	Pertemuan	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Ke-I: Rabu/07 Feb 2024 Mulai 16.00 s/d 17.30 Tempat/Ruang: Virtual Meeting	1. Pendahuluan 2. Kontrak Belajar dan Rencana Pembelajaran	1. Pendahuluan 2. Kontrak Perkuliahan	
2	Ke-II: Senin/21 Sep 2020 Mulai 10.00 s/d 12.00 Tempat/Ruang: Virtual Meeting	1. Ruang Lingkup Konservasi Tanaman Obat 2. Pentingnya Konservasi Tanaman Obat	Ruang Lingkup KTO	
3	Ke-III: Senin/28 Sep 2020 Mulai 10.00 s/d 12.00 Tempat/Ruang: Virtual Meeting		Pentingnya Konservasi Tanaman Obat	
4	Ke-IV: Senin/05 Okt 2020 Mulai 10.00 s/d 12.00 Tempat/Ruang: Virtual Meeting	Sejarah Pemanfaatan Tanaman Obat dan Klasifikasi Jenis Tanaman Obat dari Kawasan Hutan	Sejarah Pemanfaatan Tanaman Obat	
5	Ke-V: Senin/12 Okt 2020 Mulai 10.00 s/d 12.00 Tempat/Ruang: Virtual Meeting		Klasifikasi Jenis Tanaman Obat dari Kawasan Hutan	

Nomor	Pertemuan	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Keterangan
1	2	3	4	5
6	Ke-VI: Senin/19 Okt 2020 Mulai 10.00 s/d 12.00 Tempat/Ruang: Virtual Meeting	Metode Konservasi Tanaman Obat	1. Metode Konservasi Tanaman Obat	
7	Ke-VII: Senin/26 Okt 2020 Mulai 10.00 s/d 12.00 Tempat/Ruang: Virtual Meeting		1. Metode Konservasi Tanaman Obat (lanjutan)	
8	Ke-VIII: Senin/02 Nop 2020 Mulai 10.00 s/d 12.00 Tempat/Ruang: Virtual Meeting	Ujian Tengah Semester		
9	Ke-IX: Senin/09 Okt 2020 Mulai 10.00 s/d 12.00 Tempat/Ruang: Virtual Meeting	Potensi Pemanfaatan Tanaman Obat sebagai Anticovid-12	Potensi Pemanfaatan Tanaman Obat sebagai Anticovid-12	
10	Ke-X: Senin/16 Nov 2020 Mulai 10.00 s/d 12.00 Tempat/Ruang: Virtual Meeting	Kebijakan dan Strategi Konservasi Tanaman Obat Internasional dan Nasional	Kebijakan dan Strategi Konservasi Tanaman Obat Internasional dan Nasional	

Nomor	Pertemuan	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Keterangan
1	2	3	4	5
11	Ke-XI: Senin/23 Nov 2020 Mulai 10.00 s/d 12.00 Tempat/Ruang: Virtual Meeting	Fitokimia dan Etnobotani Tanaman Obat dari Hutan	Fitokimia dan Etnobotani Tanaman Obat dari Hutan	
12	Ke-XII: Senin/30 Nov 2020 Mulai 10.00 s/d 12.00 Tempat/Ruang: Virtual Meeting		Fitokimia dan Etnobotani Tanaman Obat dari Hutan	
13	Ke-XIII: Senin/07 Des 2020 Mulai 10.00 s/d 12.00 Tempat/Ruang: Virtual Meeting	Inventarisasi Potensi dan Pengembangan Tanaman Obat dari Kawasan Hutan	Inventarisasi Potensi dan Pengembangan Tanaman Obat dari Kawasan Hutan	
14	Ke-XIV: Senin/14 Des 2020 Mulai 10.00 s/d 12.00 Tempat/Ruang: Virtual Meeting		Inventarisasi Potensi dan Pengembangan Tanaman Obat dari Kawasan Hutan	
15	Ke-XV: Senin/21 Des 2020 Mulai 10.00 s/d 12.00 Tempat/Ruang: Virtual Meeting	Studi Kasus Konservasi Tanaman Obat di Indonesia	Contoh-contoh Studi Kasus Konservasi Tanaman Obat di Indonesia	

Nomor	Pertemuan	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Keterangan
1	2	3	4	5
16	Ke-XVI: Senin/28 Januari 2021 Mulai 10.00 s/d 12.00 Tempat/Ruang: Virtual Meeting	Ujian Akhir Semester		

6. Referensi

1. Ritabulan, Carong SR, Karim FF. 2020. Materi Ajar Konservasi Tanaman Obat. Majene: Prodi Kehutanan, Fapertahut, Universitas Sulawesi Barat
2. .

7. Sistem Penilaian

1. Teori/Tata muka di kelas	: 70%
a. Partisipasi/kehadiran	: 15%
b. Tugas Terstruktur	: 20%
c. UTS	: 30%
d. UAS	: 35%
Total	: 100%

2. Praktikum	: 30%
---------------------	--------------

Total (Teori + Praktikum) : 100%

Nilai akhir mahasiswa mengacu pada sistem penilaian di bawah ini.

No.	Tingkat Penguasaan	Nilai	
		Bobot	Huruf
1	85 – 100	4,00	A
2	80 – <85	3,75	A-
3	75 – < 80	3,50	B+
4	70 – < 75	3,00	B
5	65 – < 70	2,75	B-
6	50 – < 65	2,00	C
7	40 – < 50	1,00	D
8	< 40	0,00	E

8. Tata Tertib

1. Disepakati bersama dengan mahasiswa dengan mengacu pada peraturan dan norma yang berlaku di Universitas Sulawesi Barat.
2. Perkuliahan tatap-muka di kelas diselenggarakan setiap **Senin**, dimulai pada pukul 10.00 dan diakhiri pada pukul 12.00. Toleransi keterlambatan adalah 15 menit. Jika lebih dari 15 menit dari jadwal mulainya perkuliahan, maka mahasiswa masih diizinkan untuk mengikuti perkuliahan, tetapi tidak diperkenankan untuk mengisi lembar presensi/absensi/kehadiran.
3. Apabila mahasiswa tidak memenuhi kehadiran perkuliahan paling sedikit 80 persen untuk semua program dari kegiatan tatap muka selama satu semester, maka **tidak diizinkan** untuk mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS).
4. Dosen akan berkomunikasi dengan ketua kelas manakala kelas tatap-muka tidak diselenggarakan karena alasan-alasan tertentu yang bersifat resmi dari universitas; dan akan dicarikan jadwal pengganti sesuai dengan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa.
5. Apabila dosen tidak memberi perkuliahan lebih dari tiga kali pertemuan, tanpa alasan yang kuat/resmi, mahasiswa berhak melaporkan kepada koordinator prodi.
6. Dalam penyelenggaraan perkuliahan secara virtual, dosen dan mahasiswa tetap wajib menjunjung tinggi etika, norma, dan sopan santun, baik yang didasarkan utamanya kepada sejumlah aturan terkait yang ditetapkan oleh universitas, fakultas, maupun prodi serta dari nilai-nilai ke-Indonesia-an.
7. Mahasiswa dilarang keras melakukan pelbagai **kecurangan akademik**, yang mencakup kegiatan:
 - 1) “*Nyontek* yaitu menyalin tulisan mahasiswa lain dalam ujian, bekerja sama dengan cara berkomunikasi dengan mahasiswa lain dalam ruang ujian, dan membawa informasi terlarang termasuk informasi dalam alat-alat elektronik ke dalam ruang ujian.”
 - 2) “Plagiarisme yaitu secara sengaja menyalin tulisan orang lain atau mengutip tulisan orang lain, tanpa cara-cara yang sah dalam dunia akademik yaitu dengan melakukan perujukan dan dokumentasi (catatan kaki dan/atau bibliografi).”

- 3) "Kolusi yaitu membantu mahasiswa lain untuk membuat suatu tugas padahal dia tahu bahwa mahasiswa yang dibantu itu akan menyerahkan tugas tersebut sebagai miliknya sendiri atau menyerahkan tugas yang dikerjakan orang lain sebagai miliknya sendiri." serta
- 4) Pemalsuan paraf/tandatangan

9. Lain - Lain

Hal-hal yang di luar kesepakatan ini atau belum tercantum secara jelas dalam kontrak ini atau perubahan isi kontrak dan perlu untuk disepakati kembali dapat didiskusikan pada setiap acara perkuliahan.

Kontrak perkuliahan ini telah dibahas dan disetujui bersama (Dosen dan Mahasiswa) dan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Rangkap kontrak ini juga diserahkan ke fakultas dan prodi.

Majene, 14 September 2020

Menyetujui,

Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah,

Perwakilan Mahasiswa,

Dr. Ritabulan, S.Hut., M.Si.

NIDN. 0002117906

Wirantho

NIM A0218332

Mengesahkan,

Koord. Prodi Kehutanan,

Daud Irundu, S.Hut., M.Hut.

NIP. 198607212019031011